

**PENGINTEGRASIAN MEDIASI PENAL SEBAGAI PENYELESAIAN PERKARA  
PIDANA DITINJAU DARI PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM  
DI INDONESIA**

Oleh:

**Totok Yanuarto**

Email: [totokyanuarto69@gmail.com](mailto:totokyanuarto69@gmail.com)

**Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung**

**Pika Sari**

Email: [230730101016@mail.unej.ac.id](mailto:230730101016@mail.unej.ac.id)

**Fakultas Hukum Universitas Jember**

**I Gede Widihiana Suarda**

Email: [igedewidhiana.suarda@unej.ac.id](mailto:igedewidhiana.suarda@unej.ac.id)

**Fakultas Hukum Universitas Jember**

**Ainul Azizah**

Email: [ainulazizah@unej.ac.id](mailto:ainulazizah@unej.ac.id)

**Fakultas Hukum Universitas Jember**

***Abstrak***

*Tujuan artikel ini untuk menelaah dan mengevaluasi tentang pengintegrasian mediasi penal sebagai penyelesaian perkara pidana di tinjau dari perspektif pembaharuan hukum di Indonesia. Jenis penelitian ini termasuk kedalam kategori yuridis-normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam rangka menegakkan keadilan restorative dan pelaksanaannya dilakukan dengan kesepakatan antara pelaku dan korban. Dikarenakan mediasi penal sebelumnya tidaklah pernah dilakukan di Indonesia maka sejatinya mediasi penal harus diintegrasikan kedalam system peradilan pidana di Indonesia dan pengintegrasian tersebut sendiri dapat dilakukan dengan bentuk non penal policy yang dalam hal ini berarti dilakukan tanpa legislasi dan dapat pula dilakukan dengan lebih proper yaitu dengan penal policy yang pelaksanaannya dilaksanakan dengan penyusunan aturan mengenai mediasi penal mulai dari pengertian, asas, dan juga bentuk pelaksanaan integrasi penal di Indonesia.*

**Kata Kunci:** Mediasi, Penal, Perkara Pidana

***Abstract***

*The purpose of this article is to examine and evaluate the integration of penal mediation as a resolution of criminal cases from the perspective of legal reform in Indonesia. This type of research is included in the juridical-normative category, namely research carried out by examining theories, concepts, legal principles and statutory regulations that are appropriate and related to the object of research. The results of this research show that in order to uphold restorative justice and its implementation, it is carried out with an agreement between the perpetrator and the victim. Because penal mediation has never previously been carried out in Indonesia, penal mediation must actually be integrated into the criminal justice system in Indonesia and this integration itself can be carried out in the form of a non-penal policy, which in this case means it is carried out without legislation and can also be carried out more appropriately, namely by penal policy, the implementation of which is carried out by preparing rules regarding penal mediation starting from the meaning, principles and also the form of implementation of penal integration in Indonesia*

**Keywords:** Mediation, Penal, Criminal Case

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang

Perkembangan masyarakat seiring dengan perkembangan zaman tentu semakin pesat. Dengan terjadinya perkembangan yang cukup pesat tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap seluruh bidang kehidupan masyarakat mulai dari perkembangan ekonomi, teknologi hingga pada perkembangan sistem hukum peradilan pidana di Indonesia. Terjadinya perkembangan sistem hukum peradilan pidana dalam hal ini hadir dikarenakan suatu sistem hukum haruslah selalu mampu mengikuti perkembangan dinamika dan perkembangan pola sistem kehidupan masyarakat. Keharusan untuk mengikuti perkembangan tersebut dalam pelaksanaannya tidaklah mudah untuk dilakukan mengingat dengan adanya perkembangan sistem hukum maka sering kali merubah sistem hukum “tradisional” yang telah melekat sebagai satu kesatuan di dalam sistem peradilan pidana di suatu negara yang dalam hal ini adalah Indonesia.

Sulitnya melakukan perubahan dan perkembangan terhadap sistem peradilan pidana sebagaimana dijelaskan diatas dalam pelaksanaannya tidak hanya terjadi di negara-negara yang menganut sistem *civil law* bahkan juga terjadi di negara yang

menganut sistem *common law*.<sup>1</sup> Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan hukum pidana memiliki sifat sebagai bagian dari hukum publik (*algemene balengen*) yang tentunya dengan sifatnya sebagai hukum public mengakibatkan penegakan hukum dalam sistem hukum pidana hanya akan bertumpu pada negara yang dalam hal ini berperan sebagai penentu suatu perkara. Dengan sifatnya sebagai hukum public dan fakta bahwa sistem hukum pidana yang hanya menekankan pada negara saja maka mengakibatkan sistem peradilan pidana cenderung kaku karena didalamnya tidak terlalu nampak keberadaan peranan individu dalam pelaksanaan hukum dengan terciptanya keadilan.<sup>2</sup>

Kakunya sistem peradilan pidana juga dapat dilihat dari fakta pada pelaksanaan peradilan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) dimana dalam KUHAP sendiri dapat dijelaskan bahwa sistem peradilan pidana hanya berfokus pada kesatuan sistem terintegrasi yang dibangun oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Edisi Kedua*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h.7-8

<sup>2</sup> Luhut Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Surat-Surat Resmi Di Pengadilan Oleh Advokat : Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding Kasasi, Peninjauan Kembali Edisi Revisi*, (Jakarta : Djembatan, 2006), h.1

permasalahan.<sup>3</sup> Sedangkan hal-hal lain diluar integrasi sistem tersebut sama sekali kurang memiliki kekuatan hukum yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara di pengadilan, bahkan keberadaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang sejatinya dihadirkan dalam rangka menguatkan peranan individu dalam penyelesaian perkara juga tidak bisa mengatasi terlalu kuatnya pengaruh sistem integrasi sebagaimana dijelaskan diatas yang tentunya dengan demikian mengakibatkan sistem peradilan pidana di Indonesia tetap menjadi kaku. Tidak terlalu berlakunya peranan individu sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Advokat sendiri terbukti dari Advokat yang hanya memiliki kekuatan ketika penyelesaian suatu permasalahan sudah berada di muka pengadilan. Namun bilamana advokat tersebut berusaha menyelesaikan permasalahan diluar pengadilan seperti melakukan perundingan maka upaya tersebut sejatinya tidak memiliki kekuatan hukum apapun dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Penelitian sebelumnya sudah pernah dilakukan dengan tema mediasi penal sebagai upaya dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia berbasis nilai-

---

<sup>3</sup> M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Revisi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.6-8.

nilai keseimbangan<sup>4</sup> dan artikel mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dalam perspektif pembaharuan sistem peradilan pidana Indonesia<sup>5</sup>.

Sehubungan dengan hal tersebut sejatinya dapat disusun suatu mekanisme penyelesaian perkara pidana yang menekankan peranan individu sehingga nantinya memunculkan anggapan bahwa sistem peradilan pidana bukanlah suatu sistem yang kaku dan rakyat dapat merasa diperalkukan dengan adil tanpa harus merasa terbelenggu oleh suatu sistem yang kehadirannya malah memunculkan suatu stigma bahwa sistem peradilan pidana adalah sesuatu yang kaku dan tidak dapat dikatakan mempresentasikan pencari keadilan. Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan hal tersebut sendiri adalah dengan memperlakukan mediasi penal. Mediasi penal sendiri merupakan suatu konsep baru dalam penyelesaian perkara pidana yang mana keberadaan mediasi penal sendiri dilakukan dengan cara melakukan suatu tindakan tertentu dengan mempertemukan pelaku tindak pidana dengan korban tanpa

---

<sup>4</sup> Taufiqurrohman Abildanwa, 2016, Mediasi Penal Sebagai Upaya Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Keseimbangan. *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume III Nomor 1 April 2016.

<sup>5</sup> CSA. Teddy Lesmana, 2019, Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* Volume 1 Nomor 1

melibatkan pengadilan dengan tujuan utama untuk menyelesaikan perkara pidana yang dihadapi.

Keberadaan mediasi penal sejatinya merupakan suatu terobosan baru dikarenakan dengan dilakukannya mediasi penal maka sejatinya peranan individu dalam penyelesaian perkara pidana menjadi lebih kuat dan juga dengan keberadaan mediasi penal nantinya dapat mengurangi stagnansi atau penumpukan perkara pidana yang saat ini menjadi permasalahan utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Keberadaan mediasi penal sendiri dalam pelaksanaannya lebih sering dikenal dalam perkara perdata dan jarang ditemui dalam perkara pidana dikarenakan sejatinya mediasi penal tidak memiliki payung hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Yang ada hanya beberapa regulasi tersirat, yang membuka kemungkinan mediasi. Satu-satunya yang mendekati mediasi penal sendiri adalah keberadaan Pasal 82 KUHP namun pasal tersebut belum menggambarkan secara tegas kemungkinan penyelesaian damai antara pelaku pidana dengan korban.<sup>6</sup> Sehubungan dengan hal tersebut maka sejatinya perlu diatur mengenai mediasi penal tersebut dalam rangka mencapai

fleksibilitas, kecepatan penyelesaian, biaya rendah dalam penyelesaian perkara pidana. Dan juga dapat membawa keterbaharuan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sehingga nantinya berbagai anggapan yang melekat pada sistem peradilan pidana di Indonesia dapat terselesaikan permasalahannya.

Dalam pemaparan sebelumnya yang telah disebutkan dalam artikel berjudul mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dalam perspektif pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia oleh CSA Teddy Lesmana menyebutkan bahwa praktik mediasi penal pada masanya telah tersebar dan turut mempengaruhi corak sistem peradilan pidana di seluruh dunia. Berkembang dengan begitu pesatnya keunggulan tersebut dikarenakan adanya pranata mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara seperti mempermudah dan mempercepat proses penyelesaiannya, biaya yang ringan, serta adanya kesamaan kekuasaan dan kekuatan bagi masing-masing pihak untuk menentukan proses dan hasil yang akan dicapai.<sup>7</sup>

Berangkat dari berbagai pemaparan diatas maka penulis tertarik menulis artikel dengan judul "Pengintegrasian Antara

---

<sup>6</sup> Lesmana, CSA Teddy. "Implementasi Mediasi Penal Dalam Penanganan Perkara Pidana (Studi Kasus Pada Satreskrim Polres Sukabumi Kota)." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 2 (2020): 28-38.

<sup>7</sup> CSA. Teddy Lesmana. 2019. Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi manusia* Volume 1 Nomor 1. h. 6-7

*Penal Policy Dan Non Penal Policy (Mediasi Penal) Sebagai Penyelesaian Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia*”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, dapatlah dirumuskan permasalahan sebagai pokok kajian dalam penelitian ini sebagai berikut pertama, Bagaimana kedudukan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana? kedua, Bagaimana pengintegrasian mediasi penal sebagai upaya pembaharuan sistem peradilan pidana ?

## PEMBAHASAN

### 2.1. Kedudukan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana

Keberadaan norma-norma hukum yang terdapat dalam sistem peradilan pidana dilaksanakan dengan dasar pemahaman bahwa negara mendapatkan hak dalam proses pembentukan dan menjelankan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum pidana baik dari peraturan materil maupun pelaksanaan peraturan formil yang mana hal-hal tersebut dilaksanakan dengan memanfaatkan alat-alat perlengkapan negara. Dengan sifatnya yang demikian maka dengan kewenangan yang dimilikinya

maka negara mendapatkan kewenangan untuk menjatuhkan suatu sanksi pidana kepada seseorang yang secara proses hukum terbukti bersalah melalui Lembaga pengadilan yang nantinya lembaga pengadilan tersebut melakukan eksekusi atas perkara pidana dengan keberadaan putusan pidana. Pelaksanaan sistem peradilan pidana yang sudah dilaksanakan sedemikian rupa tentunya memberikan dampak pada akan menjadi sulit untuk mengemukakan gagasan berkaitan dengan penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan yang dalam hal ini berupa pelaksanaan mediasi penal.

Meskipun dalam pelaksanaannya penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan dapat dikatakan sulit namun konsep tersebut sendiri sangat kuat untuk dilaksanakan mengingat pada saat ini dapat dikatakan institusi pengadilan masih belum dapat mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan keinginan pihak yang bersengketa, yang mana dalam hal ini artinya pelaksanaan penegakan hukum pidana masihlah berlum mampu memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang bersengketa baik secara filosofis maupun sosiologis. Dengan keberadaan anggapan tersebutlah yang memunculkan pelaksanaan penyelesaian perkara pidana dengan model asensus (dissensus) yang dalam hal ini ditujukan agar permasalahan pidana dapat diselesaikan dengan cara melakukan dialog

diantara para pihak yang bersengketa.<sup>8</sup> Keberadaan mediasi penal sebagai penyelesaian perkara di luar pengadilan disini dianggap cocok untuk dilakukan dikarenakan manusia akan cenderung menyetujui suatu keadilan bilamana keadilan tersebut merupakan keadilan yang cocok kepadanya yang dalam hal ini keadilan dalam mediasi penal akan lebih besar potensi kecocokannya mengingat keadilan dalam mediasi penal tersebut dihasilkan dari kesepakatan para pihak yang didapatkan dari dialog para pihak yang bersengketa.

Suatu upaya untuk menciptakan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan sejatinya bukanlah sesuatu yang baru. Hal tersebut sendiri dikarenakan keberadaan mediasi penal telah mendakan dukungan dalam opini internasional seperti sebagaimana dalam Dokumen A/CONF.169/6 yang dihasilkan pada saat pelaksanaan Kongres Ke-9 PBB yang dilaksanakan pada tahun 1995 dengan tema “*The Prevention of Crime And The Treatment of Offenders*”.<sup>9</sup> Dalam opini internasional tersebut sendiri ditegaskan bahwa negara harusnya dalam sistem peradilan pidana harus mempertimbangkan untuk “*privatizing some law*

*enforcement and justice function*” sehingga nantinya pelaksanaan proses peradilan pidana dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan juga dikarenakan penyelesaian perkara pidana tersebut didasarkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa maka diharapkan pula pelaksanaan mediasi penal dapat dijadikan sarana untuk mengurangi angka residivis atau dalam hal ini keberadaan mediasi penal disini dapat digunakan sebagai sarana penganggulungan agar suatu tindak pidana tidak dilakukan kembali oleh pihak yang bersengketa karena hukumannya merupakan hasil kesepakatan diantara para pihak yang bersengketa.

Kedudukan penyelesaian perkara pidana diluar pidana sebagaimana terdapat dalam konsepsi mediasi penal sejatinya juga merupakan hal yang baru dikarenakan pada abad pertengahan sudah pernah dilakukan hal serupa dimana pada abad tersebut kesepakatan atas suatu hukum yang dijatuhkan kepada melanggar suatu aturan merupakan suatu hal yang paling umum dilakukan dan kemudian bilamana kesepakatan tersebut ternyata tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang ada barulah atas pelanggar tersebut dikenakan hukum pidana sebagaimana yang menjadi kewenangan negara. Selain pada abad pertengahan pelaksanaan mediasi penal juga telah dilaksanakan di beberapa negara dimana pada tahun 1974 di Kanada

<sup>8</sup> Lesmana, CSA Teddy. *Op.Cit*, h.10

<sup>9</sup> Purnomo, Beja Suryo Hadi. "Kedudukan Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 4, no. 2 (2018), h.187-190.

konsepsi mediasi penal sudah dikenalkan dan pada tahun 1976 konsepsi tersebut diresmikan diakui dengan didirikannya *Special Committee on Minor Dispute* dan pada tahun 1979 atas peresmian tersebut mediasi penal dipraktikkan untuk pertama kalinya di Indiana Amerika Serikat. Selain dipraktikkan di Indonesia mediasi penal kemudian mediasi penal juga mulai diterapkan pada tahun yang sama di Inggris yang mana penerapan mediasi penal di Inggris tersebut dikenal dengan *The Exeter Youth Support Team*.<sup>10</sup>

Setelah dikembangkan dan telah dipraktikkan sebagaimana dijelaskan di atas kemudian mediasi penal mengalami perkembangan sebutan seperti dalam Bahasa Belanda yang dikenal dengan *Strafbemiddeling* dan dalam Bahasa Inggris dikenal dengan *mediation in criminal cases* serta di Prancis yang dikenal dengan sebutan *de mediation penale*. Keseluruhan istilah mediasi penal tersebut sejatinya memiliki pengertian yang sama yaitu upaya mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korbannya dalam rangka menyelesaikan perkara pidana yang melibatkan keduanya dengan cara musyawarah

untuk mufakat. Praktik mediasi penal sendiri semakin banyak digunakan di negara-negara common law dikarenakan mediasi penal memberikan keunggulan seperti fleksibilitas penyelesaian perkara, penyelesaian masalah yang cepat, rendahnya biaya yang dibutuhkan dalam penyelesaian perkara cenderung lebih murah dan juga terdapat kesamaan kekuatan diantara pihak yang bersengketa dalam menentukan hasil kesepakatan yang diinginkan demi terselesaikannya masalah.

Kelebihan mediasi penal juga dijelaskan oleh Umbreit memiliki kelebihan dibandingkan dengan penyelesaian perkara diluar pengadilan lainnya yang mana kelebihan mediasi mediasi penal menurut Umbreit adalah sebagai berikut :<sup>11</sup>

- a. Mediasi penal menawarkan pola penyelesaian sengketa dengan damai kepada pra pihak sehingga dengan demikian korban dalam suatu perkara pidana memiliki kesempatan yang sangat luas dalam meminta pertanggungjawaban kepada mereka yang melakukan pelanggaran sehingga mengakibatkan kerugian kepadanya.
- b. Kedua belah pihak dalam mediasi penal dapat secara bersama-sama melakukan penyusunan rencana restitusi sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaku

<sup>10</sup> Vasilenko, Aleksandra S., Sergey A. Bukalero, Natal'ya S. Gaintseva, and Anton V. Serous. "General Provisions of the Mediation Institution in Criminal Proceedings of European States." In *Current Problems and Ways of Industry Development: Equipment and Technologies*, pp. 906-913. Cham: Springer International Publishing, 2021.

<sup>11</sup> Mark S Umbreit, *Obstacles And Opportunities For Developing Victim Offender Mediation For Juveniles : The Experience Of Six Oregon*, (San Fransisco : CA : Joessey-Bass, 2001) h. 1

kepada para pihak sehingga dengan dirancangnya suatu rencana restitusi secara berasama-sama dampaknya adalah hasil dari rencana tersebut merupakan murni keinginan dari pihak yang bermasalah tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

- c. Pelaksanaan penyelesaian sengketa pidana dapat dilaksanakan dengan lebih cepat karena didalamnya terdapat mediator yang dapat menengahi situasi dengan dasar pertimbangan berbagai hal yang diungkapkan oleh pelaku dan juga dengan berdasarkan kepada berbagai hal yang diberitahukan oleh korban.

Seiring dengan keberadaan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh pelaksanaan mediasi penal tersebut maka seiring dengan pelaksanaannya mediasi penal yang awalnya hanya berkedudukan sebagai *Alternative Dispute Resolution* di negara-negara yang turut serta menerapkan mediasi penal telah berubah menjadi *Dispute Resolution* dan bahkan penyelesaian perkara pidana dapat dipandang lebih baik diselesaikan dengan penerapan mediasi penal tersebut. Meskipun dalam pelaksanaannya mediasi penal cenderung lebih menguntungkan namun sejatinya mediasi penal bukanlah berfungsi sebagai tandingan dari pengadilan dalam pelaksanaan system peradilan pidana melainkan mediasi penal memang seharusnya tetap menjadi *Alternative Dispute Resolution* yang

kedudukannya sejajar dengan Lembaga pengadilan dalam penyelesaian suatu perkara sehingga nantinya baik mediasi penal atau penyelesaian perkara pidana dengan cara tradisional keduanya sama-sama dapat dijadikan sebagai tumpuan masyarakat dalam mencari dan mengupayakan keadilan.

Mediasi penal seiring dengan perkembangan dan pelaksanaannya juga semakin kuat kedudukannya dalam penyelesaian perkara pidana, hal tersebut sendiri ditandai dengan masuknya mediasi penal dalam pembahasan internasional seperti dalam Kongres Ke-9 Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) hingga Kongres Ke-10 PBB yang membahas mengenai "*Prevention Of Crime and the Treatment of Offenders*".<sup>12</sup> Bahkan kedudukan mediasi penal kembali diperkuat semenjak diadakannya Konferensi Internasional mengenai Pembaharuan Hukum Pidana pada tahun 1999 yang mana hasilnya tersebut mendorong untuk menciptakan instrument internasional yang membahas mengenai mediasi dalam perkara pidana dalam rangka mencapai konsepsi peradilan restoratif.

Berdasarkan pemaparan sebagaimana dijelaskan diatas maka sejatinya dapat dilihat bahwa gagasan untuk pemberlakuan

<sup>12</sup> Garcia, Virginia, Hari Sutra Disemadi, and Barda Nawawi Arief. "The enforcement of restorative justice in Indonesia criminal law." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 28, no. 1 (2020), h.25.



mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana sudah muncul sejak zaman dahulu yang kemudian diperkuat dengan berbagai dokumen internasional. Selain itu mediasi penal memiliki kedudukan yang penting sebagai alternatif penyelesaian sengketa pidana dikarenakan mediasi penal didasarkan kepada semangat keadilan restorative yang dalam pelaksanaannya dapat dikatakan menguntungkan para pihak dikarenakan pelaksanaan mediasi penal menempatkan para pihak yang berperkara masing-masing dalam kondisi bebas guna tercapainya penyelesaian suatu sengketa peradilan pidana.

Meskipun demikian, tentunya kuatnya kedudukan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian sengketa tersebut tidaklah serta merta menjadikan penerapan mediasi penal menjadi mudah untuk dilakukan. Mediasi penal akan sangat sulit diterapkan di Indonesia apabila dihubungkan dengan proses pengintegrasian mediasi penal tersebut dengan system peradilan pidana yang telah ada yang dalam hal ini telah sangat kuat dengan penyelesaian perkara pidana dengan system integrasi tradisional yang melekat pada system peradilan pidana tersebut. Penerapan mediasi penal dalam pelaksanaannya dapat juga menjadi susah bilamana dihubungkan dengan justifikasi yuridis aliran hukum yang melekat pada suatu negara. Pelaksanaan mediasi penal sangat erat dengan negara yang menganut

aliran hukum common law karena sejatinya mediasi penal berasal dari tradisi hukum yang dimiliki oleh aliran hukum *common law*, dengan demikian tentunya negara-negara yang menganut aliran hukum *civil law* memerlukan penyesuaian terlebih dahulu bilamana hendak menerapkan mediasi penal dalam sistem peradilan pidananya.

Sehubungan dengan kedudukan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian sengketa pidana yang dapat memberikan berbagai manfaat tersebut maka meskipun penerapan atau pengintegrasian mediasi penal dapat dikatakan susah namun susahya pengintegrasian tersebut terus menerus diupayakan diatasi dikarenakan dorongan yang begitu kuat untuk mewujudkan konsepsi mediasi penal tersebut. Oleh sebab itu dalam pelaksanaannya mediasi penal seiring dengan perkembangannya menjadi memiliki banyak sekali model pengintegrasian sehingga nantinya dengan banyaknya model-model tersebut dapat membantu negara-negara agar dapat mengintegrasikan mediasi penal dalam rangka pembaharuan system peradilan pidana mereka.

## **2.2. Pengintegrasian Mediasi Penal sebagai Upaya Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana**

Pengintegrasian mediasi penal dalam system peradilan pidana dalam rangka

pembaharuan system peradilan pidana tentunya tidak dapat dilakukan hanya dengan melaksanakan mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana saja. Secara sederhana mediasi penal pengintegrasian mediasi penal dapat diintegrasikan dengan dua jenis konsep konstruksi yaitu konstruksi non penal policy dan konsep yang kedua adalah konsep konstruksi mediasi penal policy. Konsep non penal policy sendiri dapat dikatakan bahwa pengintegrasian mediasi penal dapat dilakukan dengan tidak perlu melaksanakan kebijakan legislasi terlebih dahulu. Sedangkan konstruksi penal policy secara sederhana menjelaskan bahwa pengintegrasian mediasi penal harus dilaksanakan dengan system peradilan pidana yang ada sehingga nantinya system peradilan pidana dapat melaksanakan mediasi penal disaat yang bersamaan proses legislasi dilakukan.

#### 1) Konstruksi *Non Penal Policy* dalam pengintegrasian Mediasi Penal

Apabila penerapan mediasi penal dalam system peradilan pidana dilihat dari perspektif hukum progresif maka sejatinya pengintegrasian tersebut tidaklah perlu dilakukan dengan kebijakan legislasi sebagaimana penerapan aturan pada umumnya. Artinya dalam hal ini mediasi penal dapat dilaksanakan begitu saja meskipun proses penerimaan tersebut tentunya akan lebih lama

apabila dibandingkan dengan perrekrayasaan system hukum yang dilakukan dengan kebijakan legislasi. Menurut Barda Nawai Arief pelaksanaan mediasi penal dengan konstruksi non penal sendiri haruslah didukung dengan berbagai pendekatan mulai dari pendekatan sosiologis, kultural dan juga didukung dengan penekanan pendekatan manajemen.<sup>13</sup>

Dukungan pendekatan sosiologis dalam pengintegrasian mediasi penal sejalan dengan fakta bahwa keadilan restorative yang sangat dipengaruhi oleh factor sosiologis masyarakat, dukungan sosiologis dari sangatlah dibutuhkan mengingat keberhasilan mediasi penal sebagai salah satu bentuk restorative justice sangatlah berhubungan dengan stigmatisasi rasa malu terhadap pengakuan dari pelaku kejahatan. Pemberian rasa malu yang merupakan bagian dari factor sosiologis tersebutlah yang nantinya diharapkan dapat menyukseskan mediasi penal dikarenakan dengan pemberian rasa malu tersebut nantinya pihak yang melakukan Tindakan pidana dapat merasa malu dan juga menyesal atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Dalam rangka menguatkan stigmatisasi

<sup>13</sup> Wangga, Maria Silvy E., Pujiyono Pujiyono, and Barda Nawawi Arief. "Revocation of Political Rights of The Perpetrators of Criminal Acts of Corruption." *JILS* 4 (2019), h. 277.

sehingga nantinya mediasi penal dapat lebih kuat penerapannya meskipun tidak terdapat kebijakan legislasi maka yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Melakukan penolakan atau mencela berbagai tingkah laku yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan juga melakukan pendukung berbagai tingkah laku yang baik.
- b. Memiliki formalitas yang jelas mengenai pernyataan kapan tingkah laku jahat dan menyimpang seseorang akan diakhiri dengan menyatakan seseorang telah dimaafkan dengan melakukan suatu Tindakan tertentu.
- c. Menyiapkan berbagai hukuman tanpa memberikan citra yang buruk kepada pelaku (pemberian celaan tanpa proses *labelling*).
- d. Tidak menjadikan suatu kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan oleh suatu pelaku sebagai status utama yang melekat kepada pelaku tersebut.

Keberhasilan penyelarasan mediasi pidana ke dalam kerangka sistem peradilan pidana sangat bergantung pada pendekatan rekonsiliasi yang

terintegrasi. Pendekatan ini menitik-beratkan penyelesaian konflik pada pemahaman bersama baik individu maupun sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memastikan bahwa konsep malu yang dimunculkan dapat diterima sebagai bagian dari budaya hukum di masyarakat Indonesia. Langkah-langkah ini dapat diwujudkan melalui program-program khusus yang dirancang sebagai bagian dari rekayasa sosial oleh pihak penegak hukum. Selain mendukung kesuksesan integrasi model mediasi pidana dengan sistem peradilan pidana dalam menangani konflik, konsep malu ini juga dapat berfungsi sebagai langkah pencegahan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan.

Selain dukungan factor sosiologis sebagaimana dijelaskan diatas, pelaksanaan kebijakan non penal juga dalam rangka pengintegrasian mediasi penal dalam system peradilan pidana juga memerlukan dukungan sumber daya manusia yang memadai. Sumber daya manusia merupakan suatu factor yang pada saat ini sangat lemah dalam pelaksanaan kinerja system peradilan pada saat ini. Mediasi penal sendiri dalam pelaksanaannya tidaklah mungkin untuk dilakukan bilamana penegak hukum tidak memiliki integritas dalam penyelesaian sengketa

---

<sup>14</sup> Braithwaite, *Handbook of Restorative Justice "Shame, Shaming and Restorative Justice : A Critical appraisal"*, (New York : Routledge, 2006), h.3.

pidana yang mana dengan tidak adanya integritas tersebut maka mediasi penal bukannya dijadikan sebagai alternatif penyelesaian sengketa peradilan pidana melainkan nantinya dapat dijadikan sebagai sarana menghindari hukuman yang sahrusnya. Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut maka diperlukan peningkatan sumber daya manusia yang berhubungan dengan peradilan pidana khususnya dalam bidang mediasi penal yang mana peningkatan tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan Lembaga penelitian badan peradilan ataupun melibatkan akademisi perguruan tinggi sehingga nantinya aparat penegak hukum yang berhubungan dengan mediasi penal dapat benar-benar memahami pelaksanaan mediasi penal tersebut.

## 2) Konstruksi *Penal Policy* dalam pengintegrasian Mediasi Penal

*Penal Policy* dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang memiliki tujuan praktis yang mana dalam hal ini tujuan praktis tersebut memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan dnegan lebih sempurna sehingga nantinya hasil dari perumusan tersebut dapat digunakan sebagai pedoman baik kepada pembuat undang-undang maupun pengadilan yang nantinya menerapkan aturan tersebut. Dengan kata lain keberadaan *penal policy* bukan

hanya membahs mengenai pembentukan suatu peraturan perundang-undangan mengenai mediasi penal saja melainkan juga berfungsi sebagai pedoman praktik dalam rangka memaksimalkan pencapaian keadilan dalam sistem peradilan pidana.<sup>15</sup>

Pelaksanaan pembentukan dalam rangka konstruksi mediasi penal dalam pengintegrasian mediasi penal pada system peradilan pidana dalam pelaksanaannya haruslah memperhatikan hal-hal sebagai berikut: *pertama*, Kebijakan dalam menentukan definisi yuridis dalam pengintegrasian mediasi penal dalam system peradilan pidana. Mediasi penal sejatinya merupakan suatu istilah yang asalnya berbeda dengan system hukum yang berlaku di Indonesia maka sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka medapatkan definisi yuridis dari mediasi penal maka pembentuk peraturan nantinya haruslah mengacu pada *Council Of Europe Commite Of Ministers* dalam *Recommendation No. R (99) 19 Of The Committee Of Ministers To Member States Concerning Mediation In Penal Matters* yang mana menurut aturan tersebut mediasi penal dapat diartikan

<sup>15</sup> Bani, Ferdinand Donu, and Frans Simangunsong. "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup." *Journal Evidence Of Law* 2, no. 3 (2023), h. 8-10..

sebagai berikut “*Penal mediation is any process whereby the victim and the offender are enabled, if they freely consent, to participate actively in the resolution of matters arising from the crime through the help of an impartial third party (mediator)*”

Apabila mengacu kepada aturan tersebut maka sejatinya mediasi penal apabila diterjemahkan secara bebas dapat didefinisikan sebagai segala proses dimana korban dan pelaku akan bersifat aktif yang mana dalam hal ini berarti baik pelaku maupun korban secara sukarela berpartisipasi secara aktif dalam penyelesaian masalah yang nantinya timbul dari kejahatan melalui bantuan pihak ketiga yang sifatnya netral (mediator). Pendefinisian mediasi penal disini juga haruslah dilakukan modifikasi terlebih dahulu nantinya yang mana yang dimaksud dengan modifikasi disini adalah memastikan “musyawarah” dan “mufakat” masuk dalam pendefinisian mediasi penal tersebut.

Kedua, Kebijakan yang digunakan dalam rangka menentukan asas yang dijadikan dasar dalam pengintegrasian mediasi penal dalam system peradilan pidana.

Selain diperlukan penyusunan berkenaan dengan mediasi penal dalam pengintegrasian mediasi penal dalam

system peradilan pidana di Indonesia tentunya juga membutuhkan penyusunan asas-asas yang nantinya dapat digunakan dalam dasar pelaksanaan mediasi penal itu sendiri. Sehubungan dengan asas-asas tersebut sendiri sejatinya dapat disusun asas-asas sebagai berikut :<sup>16</sup>

- a. Asas Bebas dan Sukarela, artinya pelaksanaan mediasi penal haruslah didasarkan pada kehendak bebas korban dan pelaku dan dilakukan atas persetujuan para pihak serta tidak boleh terdapat paksaan didalamnya.
- b. Asas musyawarah untuk mufakat, asas ini dapat diartikan bahwa pelaksanaan mediasi penal haruslah didasarkan dengan semangat musyawarah dan mufakat sehingga nanti hasilnya saling menguntungkan para pihak yang berperkara.
- c. Asas kebebasan untuk menarik diri, asas ini perlu disusun agar para pihak dapat menarik diri dari proses mediasi kapan saja sehingga nantinya kedudukan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian sengketa menjadi jelas.
- d. Asas kerahasiaan, asas ini artinya dikarenakan pelaksanaan mediasi

<sup>16</sup> Rizal, Moch Choirul. "Mediasi Penal Perspektif Hukum Pidana Islam." *Ulul Albab* 18, no. 1 (2017): h. 43-61.

penal melibatkan mediator maka mediator disini haruslah menjaga kerahasiaan berbagai hal yang berhubungan dengan para pihak.

- e. Asas kesepakatan mengikat, asas ini perlu disusun dalam rangka mencegah para pihak tidak melaksanakan apa yang telah disepakati sehingga dengan keberadaan asas ini dalam mediasi penal nantinya hasil kesepakatan para pihak berlaku layaknya perjanjian bagi para pihak itu sendiri.

Ketiga, Kebijakan dalam rangka menentukan jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan mekanisme mediasi penal. Pelaksanaan mediasi penal sejatinya tidaklah diterapkan kepada seluruh tindak pidana dalam rangka tetap menjaga kekuatan pengadilan dan menjamin kepastian hukum. Apabila melihat pelaksanaan mediasi penal di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Jerman dan Perancis sendiri mediasi penal dalam system peradilan pidana nantinya dapat diterapkan hanya kepada tindak-pidana sebagai berikut :<sup>17</sup>

- a. Tindak Pidana dengan ancaman pidana yang ringan atau rendah.

- b. Tindak pidana yang terjadi sebagai akibat dari terjadinya kelalaian.
- c. Tindak pidana yang tidak tergolong pada delik aduan.
- d. Tindak pidana yang secara pengaturan tidak diatur secara jelas berkaitan dengan unsur-unsur pidananya.
- e. Tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dibawah umur.

Keempat, Kebijakan dalam rangka menentukan bentuk pelaksanaan mediasi penal. Pelaksanaan mediasi penal sejatinya telah diterapkan di beberapa negara dengan bentuk yang berbeda-beda. Sehubungan dengan fakta bahwa mediasi penal telah diterapkan di beberapa negara maka sejatinya berkaitan dengan bentuk pelaksanaan mediasi penal dalam system peradilan pidana dapat mengadopsi negara yang telah melaksanakan mediasi penal terlebih dahulu. Adapun secara sederhana bentuk mediasi penal dapat dilakukan dengan bentuk sebagai berikut :

- a. Bentuk Informal Mediation : bentuk informal mediation dapat diartikan bahwa mediasi penal dalam system peradilan pidana dapat dilakukan tanpa melibatkan proses peradilan pidana atau dengan kata lain mediasi penal terjadi diluar proses pidana. Model ini sendiri dapat

---

<sup>17</sup> Sudarsono, Cacuk. "Pelaksanaan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan." *Unnes Law Journal* 4, no. 1 (2015).

dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal seperti jenis tindak pidana yang dilakukan hingga pelaku tindak pidana yang bisa saja berada dibawah umur, dalam pelaksanaan bentuk ini bilamana nantinya terdapat kesepakatan maka kesepakatan tersebutlah yang menjadi alasan penghapusan pidana.<sup>18</sup>

- b. Bentuk Penggabungan Informal Mediation dan Mediation: bentuk ini dilakukan dengan menggabungkan mediasi penal dengan berbagai proses formal yang terdapat dalam system peradilan pidana. Adapun penggabungan tersebut adalah sebagai berikut: 1) Penyidikan: apabila dalam proses penyidikan ternyata didapatkan bahwa perkara dapat diselesaikan dengan mediasi penal maka penyidik dapat memanggil korban dan pelaku untuk menawarkan mediasi penal. Bilamana para pihak setuju maka dilanjutkan dengan pengikutserataan mediator, bila nantinya gagal barulah proses dilanjutkan dengan proses penuntutan.<sup>19</sup> 2) Penuntutan :

Setelah menilai tindak pidana dan memenuhi kriteria tertentu, Jaksa Penuntut Umum dapat menawarkan mediasi kepada korban dan pelaku. Model ini bertujuan menciptakan rekonsiliasi dan pembayaran ganti rugi oleh pelaku kepada korban. Apabila mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai yang diterima oleh semua pihak, maka akta kesepakatan menjadi putusan final yang menghapuskan kemungkinan penuntutan.<sup>20</sup> 3) Tahap persidangan : Pada tahap ini, setelah hakim meninjau kasus dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, mediasi penal dapat diusulkan sebagai opsi penyelesaian alternatif dengan perdamaian antara para pihak.<sup>21</sup> 4) Tahap menjalani pemidanaan: pada tahap ini sejatinya nantinya mediasi penal dapat dilakukan dengan cara pelaku memohon kepada korban dan JPU agar nantinya dapat dilakukan mediasi mediasi penal. Bilamana mediasi penal dilakukan pada tahap ini maka sejatinya tujuannya

<sup>18</sup> Septiyo, Tendy, Joko Setiyono, and Muchlas Rastra Samara. "Optimalisasi Penerapan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana." *Jurnal Yuridis* 7, no. 2 (2020): h.210

<sup>19</sup> Oktobrian, Dwiki, Rani Hendriana, Dwi Hapsari Retnaningrum, and Muhammad Lukman Nurhuda. "Pengawasan Pelaksanaan Kesepakatan Mediasi Penal Dalam Penerapan Restorative Justice Pada

Tahapan Penyidikan." *Litigasi* 24, no. 1 (2023): h.14-16.

<sup>20</sup> Maknun, Luil, and Febrina Hertika Rani. "Perbandingan Konsep Penerapan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Indonesia Dan Negara Lain." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2020): 119-129.

<sup>21</sup> Lesmana, CSA Teddy. *Op.Cit*, h.16.

bukanlah menghindarkan pidana melainkan untuk meringankan pidana yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana.<sup>22</sup>

### KESIMPULAN

Kedudukan penyelesaian perkara pidana diluar pidana sebagaimana terdapat dalam konsepsi mediasi penal sejatinya juga merupakan hal yang baru dikarenakan pada abad pertengahan sudah pernah dilakukan hal serupa dimana pada abad tersebut kesepakatan atas suatu hukum yang dijatuhkan kepada melanggar suatu aturan merupakan suatu hal yang paling umum dilakukan dan kemudian bilamana kesepakatan tersebut ternyata tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang ada barulah atas pelanggaran tersebut dikenakan hukum pidana sebagaimana yang menjadi kewenangan negara.

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan dalam rangka menegakkan keadilan restorative dan pelaksanaannya dilakukan dengan kesepakatan antara pelaku dan korban. Dikarenakan mediasi penal sebelumnya tidaklah pernah dilakukan di Indonesia maka sejatinya mediasi penal harus diintegrasikan kedalam system peradilan

pidana di Indonesia dan pengintegrasian tersebut sendiri dapat dilakukan dengan bentuk *non penal policy* yang dalam hal ini berarti dilakukan tanpa legislasi dan dapat pula dilakukan dengan lebih proper yaitu dengan *penal policy* yang pelaksanaannya dilaksanakan dengan penyusunan aturan mengenai mediasi penal mulai dari pengertian, asas, dan juga bentuk pelaksanaan integrasi penal di Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku :

- Andi Hamzah. 2009 *Hukum Acara Pidana Edisi Kedua*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Braithwaite. 2006. *Handbook of Restorative Justice "Shame, Shaming and Restorative Justice : A Critical appraisal"*. New York : Routledge.
- Luhut Pangaribuan. 2006. *Hukum Acara Pidana Surat-Surat Resmi Di Pengadilan Oleh Advokat : Praperadilan. Eksepsi. Pledoi. Duplik. Memori Banding Kasasi. Peninjauan Kembali Edisi Revisi*. Jakarta : Djambatan.
- M Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Revisi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Mark S Umbreit. 2001. *Obstacles And Oppurtunities For Developing Victim Offender Mediation For Juveniles : The Experience Of Six Oregon*. San Fransisco : CA : Joessey-Bass.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*



**Jurnal :**

- Bani. Ferdinand Donu. and Frans Simangunsong. "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup." *Journal Evidence Of Law* 2. no. 3 (2023).
- Garcia. Virginia. Hari Sutra Disemadi. and Barda Nawawi Arief. "The enforcement of restorative justice in Indonesia criminal law." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 28. no. 1 (2020).
- Lesmana. CSA Teddy. "Implementasi Mediasi Penal Dalam Penanganan Perkara Pidana (Studi Kasus Pada Satreskrim Polres Sukabumi Kota)." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 2. no. 2 (2020).
- Maknun. Luil. and Febrina Hertika Rani. "Perbandingan Konsep Penerapan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Indonesia Dan Negara Lain." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 6. no. 2 (2020).
- Oktobrian. Dwiki. Rani Hendriana. Dwi Hapsari Retnaningrum. and Muhammad Lukman Nurhuda. "Pengawasan Pelaksanaan Kesepakatan Mediasi Penal Dalam Penerapan Restorative Justice Pada Tahapan Penyidikan." *Litigasi* 24. no. 1 (2023).
- Purnomo. Beja Suryo Hadi. "Kedudukan Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 4. no. 2 (2018).
- Rizal. Moch Choirul. "Mediasi Penal Perspektif Hukum Pidana Islam." *Ulul Albab* 18. no. 1 (2017).
- Septiyo. Tandy. Joko Setiyono. and Muchlas Rastra Samara. "Optimalisasi Penerapan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana." *Jurnal Yuridis* 7. no. 2 (2020).
- Sudarsono. Cacuk. "Pelaksanaan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan." *Unnes Law Journal* 4. no. 1 (2015).
- Vasilenko. Aleksandra S.. Sergey A. Bukalero. Natal'ya S. Gaintseva. and Anton V. Serous. "General Provisions of the Mediation Institution in Criminal Proceedings of European States." In *Current Problems and Ways of Industry Development: Equipment and Technologies*. pp. 906-913. Cham: Springer International Publishing. 2021.
- Wangga. Maria Silvya E.. Pujiyono Pujiyono. and Barda Nawawi Arief. "Revocation of Political Rights of The Perpetrators of Criminal Acts of Corruption." *JILS* 4 (2019).